



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

ଦିନାଜପୁର ପଦ୍ଧତି ବିଦ୍ୟାଲୟା

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811
Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191
Laman pendidikan.gunungkidulkab.go.id; Posel pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor B/400.3.2/58/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Satuan Pendidikan : TK ISLAM AL KAHFI PLAYEN

Alamat Satuan Pendidikan : Sumberejo RT.031 RW.004, Ngawu, Playen,
Gunungkidul

Masa berlaku : 22 Januari 2025 s.d. 21 Januari 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
2. Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 24 Januari 2025

KEPALA,



Nunuk Setyowati, S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196703051986022001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ພິການ ປິການ ພະນາກ ຖະນາກ ປິການ ພະນາກ ພິການ

Jalan Kesatrian 38 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon :0274-391942, Faksimile0274-2910851

Posel : dpmptsp@gunungkidul.kab.go.id, Laman: www.dpmpt.gunungkidul.kab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 0003/I/2025**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TK ISLAM AL KAIFI PLAYEN,
KAPANEWON PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

Menimbang : a. bahwa berdasar permohonan dari TK Islam Al Kahfi Playen, Kapanewon Playen, nomor 25/KBTK-ALKAHFI/V/2024 tanggal 09 Juli 2024 Perihal Permohonan Ijin Pendirian;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul nomor B/400.3.2/28/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Hasil Verifikasi TK Islam Al Kahfi Playen Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian untuk TK Islam Al Kahfi Playen Kapanewon Playen

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Perizinan Non Berusaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :

- a. Nama Satuan : TK Islam Al Kahfi Playen
- b. Jenis Layanan : TK
- c. Alamat : Sumberejo, RT. 031 RW. 004, Ngawu. Playen, Gunungkidul


KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan Jenjang dan Satuan Pendidikan;
2. Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

KETIGA : Ijin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Januari 2025
a.n. Bupati Gunungkidul



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gunungkidul;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul.